



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Ripani bin Masturi**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 008 Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Saudara Muhamad Nor, S.H., dan Ideham Alaik, S.H., S.Ag, Advokat pada kantor Hukum Posbakumadin yang beralamat di Jalan Propinsi Km.6 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj, tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ripani bin Masturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Ripani bin Masturi dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 42,70 (empat puluh dua koma tujuh puluh) mg sisa dari laboratorium BPOM Samarinda.

- 1 (satu) bungkus rokok Troy;

- 1 (satu) buah skop plastik;

- 1 (satu) buah botol redoxon;

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara Agus Darmawan Bin Tarmiji (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali telah melakukan perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Ripani bin Masturi bersama-sama dengan saksi Khairuji bin Akhyar (Alm) dan saksi Agus Darmawan bin Tarmiji (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat disebuah rumah yang terletak di RT. 005, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WITA berawal terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ZAINAL Bin TARDI di RT. 005, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan maksud untuk mengambil padi dan sesampainya di rumah dan bertemu dengan saksi ZAINAL, di rumah tersebut sudah ada saksi AGUS DARMAWAN Bin TARMIDI dan saksi KHAIRUJI Bin AHYAR. Kemudian saksi Zainal mengatakan kepada terdakwa "ini ada uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), adakah tambahan untuk beli sabu", dijawab terdakwa "ada", selanjutnya terdakwa dan saksi Zainal bersama-sama pergi ke tempat Saudara Dodi (DPO) yang berada di Jalan Hapko Babulu dengan tujuan untuk membeli sabu dan sekitar jam 21.30 WITA terdakwa dan saksi Zainal bertemu dengan Saudara Dodi dan setelah melakukan transaksi kemudian saksi Zainal memberikan terdakwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menambahkan uang yang ada pada terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saudara Dodi lalu Saudara Dodi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi Zainal pulang ke rumah saksi Khairuji yang pada saat itu masih sedang bersama dengan saksi Agus Darmawan dan setelah bertemu dengan saksi Khairuji kemudian terdakwa mengeluarkan satu bungkus barang yang diduga sabu tersebut dari dalam saku celana terdakwa lalu memberikannya kepada saksi Zainal, selanjutnya saksi Zainal langsung membagi satu bungkus paketan sabu ukuran kecil tersebut menjadi 2 (dua) bungkus ukuran kecil lalu satu bungkus sabu tersebut saksi Zainal serahkan kepada terdakwa dan satu bungkusnya lagi saksi Zainal simpan untuk diserahkan kepada temannya, setelah itu saksi Zainal pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Darmawan dan saksi Khairuji mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian sisa dari sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam satu bungkus kotak rokok troy dan menyimpannya didalam kamar mandi hingga pada sekira 23.30 WITA tiba-tiba datang saksi Febi Alfitra Rahman dan rekan-rekan saksi dari Opsnal Polres PPU hingga terdakwa, saksi Agus Darmawan dan saksi Khairuji dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa, saksi Agus Darmawan dan saksi Khairuji beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam dengan Berita Acara Nomor : 217/11082.00/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan dari berat netto tersebut telah disisihkan semuanya untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.63 tanggal 12 Agustus 2021, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Laporan Pengujian) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram didapat hasil adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa RIPANI Bin MASTURI bersama-sama dengan saksi KHAIRUJI Bin AKHYAR (Alm) dan saksi AGUS DARMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TARMIJ (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIPANI Bin MASTURI bersama-sama dengan saksi KHAIRUJI Bin AKHYAR (Alm) dan saksi AGUS DARMAWAN Bin TARMIJ (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat disebuah rumah yang terletak di RT. 005, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WITA berawal terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ZAINAL Bin TARDI di RT. 005, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan maksud untuk mengambil padi dan sesampainya di rumah dan bertemu dengan saksi ZAINAL, di rumah tersebut sudah ada saksi AGUS DARMAWAN Bin TARMIJ dan saksi KHAIRUJI Bin AKHYAR. Kemudian saksi Zainal mengatakan kepada terdakwa "ini ada uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), adakah tambahan untuk beli sabu", dijawab terdakwa "ada", selanjutnya terdakwa dan saksi Zainal bersama-sama pergi ke tempat Saudara Dodi (DPO) yang berada di Jalan Hapko Babulu dengan tujuan untuk membeli sabu dan sekitar jam 21.30 WITA terdakwa dan saksi Zainal bertemu dengan Saudara Dodi dan setelah melakukan transaksi kemudian saksi Zainal memberikan terdakwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menambahkan uang yang ada pada terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada Saudara Dodi lalu Saudara Dodi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi Zainal pulang ke rumah saksi Khairuji yang pada saat itu masih sedang bersama dengan saksi Agus Darmawan dan setelah bertemu dengan saksi Khairuji kemudian terdakwa mengeluarkan satu bungkus barang yang diduga sabu tersebut dari dalam saku celana terdakwa lalu memberikannya kepada saksi Zainal, selanjutnya saksi Zainal langsung membagi satu bungkus paketan sabu ukuran kecil tersebut menjadi 2 (dua) bungkus ukuran kecil lalu satu bungkus sabu tersebut saksi Zainal serahkan kepada terdakwa dan satu bungkusnya lagi saksi Zainal simpan untuk diserahkan kepada temannya, setelah itu saksi Zainal pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Darmawan dan saksi Khairuji mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian namun terdapat sisa dari sabu tersebut dan sisa dari sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam satu bungkus kotak rokok troy dan menyimpannya didalam kamar mandi hingga pada sekira 23.30 WITA tiba-tiba datang saksi Febi Alfira Rahman dan rekan-rekan saksi dari Opsnal Polres PPU hingga terdakwa, saksi Agus Darmawan dan saksi Khairuji dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa, saksi Agus Darmawan dan saksi Khairuji beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam dengan Berita Acara Nomor : 217/11082.00/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan dari berat netto tersebut telah disisihkan semuanya untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.63 tanggal 12 Agustus 2021, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Laporan Pengujian) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram didapat hasil adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RIPANI Bin MASTURI bersama-sama dengan saksi KHAIRUJI Bin AKHYAR (Alm) dan saksi AGUS DARMAWAN Bin TARMIDI (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIPANI Bin MASTURI pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat disebuah rumah yang terletak di RT. 005, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WITA berawal terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ZAINAL Bin TARDI di RT. 005, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan maksud untuk mengambil padi dan sesampainya di rumah dan bertemu dengan saksi ZAINAL, di rumah tersebut sudah ada saksi AGUS DARMAWAN Bin TARMIDI dan saksi KHAIRUJI Bin AKHYAR. Kemudian saksi Zainal mengatakan kepada terdakwa "ini ada uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), adakah tambahan untuk beli sabu", dijawab terdakwa "ada", selanjutnya terdakwa dan saksi Zainal bersama-sama pergi ke tempat Saudara Dodi (DPO) yang berada di Jalan Hapko Babulu dengan tujuan untuk membeli sabu dan sekitar jam 21.30 WITA terdakwa dan saksi Zainal bertemu dengan Saudara Dodi dan setelah melakukan transaksi kemudian saksi Zainal memberikan terdakwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menambahkan uang yang ada pada terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada Saudara Dodi lalu Saudara Dodi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi Zainal pulang ke rumah saksi Khairuji yang pada saat itu masih sedang bersama dengan saksi Agus Darmawan dan setelah bertemu dengan saksi Khairuji kemudian terdakwa mengeluarkan satu bungkus barang yang diduga sabu tersebut dari dalam saku celana terdakwa lalu memberikannya kepada saksi Zainal, selanjutnya saksi Zainal langsung membagi satu bungkus paketan sabu ukuran kecil tersebut menjadi 2 (dua) bungkus ukuran kecil lalu satu bungkus sabu tersebut saksi Zainal serahkan kepada terdakwa dan satu bungkusnya lagi saksi Zainal simpan untuk diserahkan kepada temannya, setelah itu saksi Zainal pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Darmawan dan saksi Khairuji mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian namun terdapat sisa dari sabu tersebut dan sisa dari sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam satu bungkus kotak rokok troy dan menyimpannya didalam kamar mandi hingga pada sekira 23.30 WITA tiba-tiba datang saksi Febi Alfitra Rahman dan rekan-rekan saksi dari Opsnal Polres PPU hingga terdakwa, saksi Agus Darmawan dan saksi Khairuji dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa, saksi Agus Darmawan dan saksi Khairuji beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pada saat mengkonsumsi atau menghisap sabu dilakukan dengan cara terlebih dahulu sabu dimasukkan kedalam pipet kaca fanbo bening lalu disambungkan dengan sedotan yang ada pada bong yang didalamnya berisi air dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, lubang pertama untuk menaruh pipet kaca fanbo bening yang sudah berisi sabu sedangkan lubang kedua untuk tempat sedotan yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut lalu pipet kaca fanbo bening yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dipanaskan dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang menempel pada bong tersebut secara bergantian dan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap;

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam dengan Berita Acara Nomor : 217/11082.00/2021 tanggal 05

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan dari berat netto tersebut telah disisihkan seluruhnya untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.63 tanggal 12 Agustus 2021, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Laporan Pengujian) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram didapat hasil adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan test urine atas nama terdakwa AHMAD RIPANI Bin MASTURI dari Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara Nomor Lab. : 11576 / ILPK / RSUD / RAPB / VIII / 2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Asrussanah, Sp, PK selaku Dokter Penanggung Jawab dan Mami Sulistiawati, A.Md.Kes selaku Petugas Analis dengan nama pemeriksaan Methampethamin dan dengan hasil Reaktif (+);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febi Alfitra Rahman bin Sofyan Rahman, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 WITA di rumah yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena kedapatan menyimpan dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Khairuji serta Saksi Agus Darmawan;

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WITA Saksi bersama tim opsional Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Zainal dan Saudari Baiq yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan daerah Rt.007 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi Zainal mengatakan bahwa Narkotika tersebut masih ada pada Terdakwa, lalu Saksi bersama tim meminta kepada Saksi Zainal untuk menunjukkan keberadaan sabu tersebut, selanjutnya Saksi Zainal mengarahkan Saksi dan tim ke sebuah rumah yang terletak di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi menuju ke rumah tersebut lalu bertemu dengan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, Saksi Khairuji dan Saksi Agus Darmawan, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, kemudian menemukan poket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok troy yang tertelak di kamar mandi, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai samping sofa, 1 (satu) buah botol redoxon yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah skop plastik di lantai bawah meja, yang seluruhnya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Khairuji dan Saksi Agus untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi Khairuji dan Saksi Agus beserta barang bukti lainnya yang terkait diamankan oleh Saksi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Khairuji dan Saksi Agus ditangkap, Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok troy, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah botol redoxon dan 1 (satu) buah skop plastik;
- Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan dilakukan, Terdakwa bersama dengan Saksi Khairuji dan Saksi Agus mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet sebagai alat hisap sabu tersebut, kemudian 1 (satu) buah skop plastik yang digunakan untuk memasukan sabu ke dalam pipet kaca, lalu 1 (satu) buah botol redoxon digunakan untuk menyimpan skop plastik tersebut;
- Bahwa yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa, kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Agus dan Saksi Khairuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu yang disita pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, yakni berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Khairuji dan Saksi Agus menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bersama-sama dengan Saksi Khairuji dan Saksi Agus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 WITA di rumah yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena kedapatan menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Khairuji serta Saksi Agus Darmawan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WITA Saksi bersama tim opsnal Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Zainal dan Saudari Baiq yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan daerah Rt.007 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi Zainal mengatakan bahwa Narkotika tersebut masih ada pada Terdakwa, lalu Saksi bersama tim meminta kepada Saksi Zainal untuk menunjukkan keberadaan sabu tersebut, selanjutnya Saksi Zainal mengarahkan Saksi dan tim ke sebuah rumah yang terletak di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara, kemudian Saksi menuju ke rumah tersebut lalu bertemu dengan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, Saksi Khairuji dan Saksi Agus Darmawan, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, kemudian menemukan poket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok troy yang tertelak di kamar mandi, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai samping sofa, 1 (satu) buah botol redoxon yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah skop plastik di lantai bawah meja, yang seluruhnya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Khairuji dan Saksi Agus untuk untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi Khairuji dan Saksi Agus beserta barang bukti lainnya yang terkait diamankan oleh Saksi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Khairuji dan Saksi Agus ditangkap, Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok troy, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah botol redoxon dan 1 (satu) buah skop plastik;
- Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan dilakukan, Terdakwa bersama dengan Saksi Khairuji dan Saksi Agus mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet sebagai alat hisap sabu tersebut, kemudian 1 (satu) buah skop plastik yang digunakan untuk memasukan sabu ke dalam pipet kaca, lalu 1 (satu) buah botol redoxon digunakan untuk menyimpan skop plastik tersebut;
- Bahwa yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa, kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Agus dan Saksi Khairuji;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu yang disita pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, yakni berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Khairuji dan Saksi Agus menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bersama-sama dengan Saksi Khairuji dan Saksi Agus;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Zainal bin Tardi, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni Saksi Febi dan Saksi Arif pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 di pinggir jalan daerah Rt.007 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Petugas Polisi tersebut juga menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Khairuji dan Saksi Agus sekira pukul 23.30 di rumah yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena kedapatan menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WITA Saudari Baiq Upi menghubungi Saksi via Whatsapp bahwa ingin memesan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pada pukul 19.00 WITA Saksi bertemu dengan Saudari Baiq Upi di pinggir jalan daerah Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saudari Baiq Upi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk pemesanan sabu-sabu, lalu Saksi mengatakan kepada Saudari Baiq Upi akan menghubunginya lagi apabila sabu-sabunya sudah ada, setelah itu Saksi langsung pergi berangkat menuju rumah Saksi Khairuji yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tujuan untuk mencari tambahan uang untuk membeli sabu, lalu setibanya di lokasi tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi Agus dan Saksi Khairuji, kemudian Saksi mengajak Saksi Agus dan Saksi Khairuji membeli sabu-sabu dan mengonsumsinya bersama, lalu Saksi Agus menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Khairuji menyerahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai tambahan untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi pergi menuju rumahnya untuk membeli narkotika, lalu setibanya di depan rumah Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut membeli Narkotika jenis sabu dengan cara ikut menambah uang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj



(ururan), kemudian Terdakwa menerima tawaran Saksi tersebut, lalu bersama-sama menuju tempat Saudara Dodi yang beralamat di Jalan Hapko Babulu, selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Saksi bersama Terdakwa bertemu dengan Saudara Dodi, lalu Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dodi untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total yang diterima oleh Saudara Dodi adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Dodi menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Khairuji, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya kemudian diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi memecahnya menjadi 2 (dua) poket sabu, selanjutnya 1 (satu) poket diberikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) poket lainnya Saksi bawa untuk diberikan kepada Saudari Baiq Upi, kemudian sekira pada pukul 22.20 WITA, Saksi menghubungi Saudari Baiq Upi untuk memberitahu bahwa sabu yang dipesannya sudah ada, setelah itu Saksi pergi menuju daerah Rt.007 Desa Babulu Darat lalu bertemu dengan Saudari Baiq Upi, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada Saudari Baiq Upi, tidak lama kemudian beberapa orang petugas polisi datang menghampiri Saksi dan Saudari Baiq Upi, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Saksi dan Saudari Baiq Upi, kemudian ditemukan 1 (satu) poket sabu, lalu Saksi dan Saudari Baiq Upi beserta dengan barang bukti lainnya diamankan oleh Petugas Polisi, namun pada saat pemeriksaan tersebut Petugas Polisi menanyakan narkotika jenis sabu yang lainnya, kemudian Saksi menerangkan bahwa sisa sabu yang lainnya telah diserahkan kepada Terdakwa, lalu Petugas Polisi meminta kepada Saksi untuk mengantarkan dan menunjukkan tempat keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menunjukkan rumah Saksi Khairuji, setibanya di lokasi tersebut selanjutnya Petugas Polisi mengamankan Saksi Agus, Saksi Khairuji dan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Khairuji tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan menguasai dan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengajak Saksi Agus, Saksi Khairuji dan Terdakwa untuk menambah uang (patungan) pembelian sabu-sabu adalah agar jumlah uang untuk membeli sabu lebih banyak dan sabu tersebut dapat disisihkan untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Khairuji bin Ahyar (alm), dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Agus ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena kedapatan menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya pada pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi datang ke rumah Saksi Agus untuk mengajak nongkrong, lalu Saksi dan Saksi Agus bersama-sama pergi ke rumah Saksi yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 19.50 WITA Saksi Zainal datang ke rumah Saksi lalu mengajak untuk ikut patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Agus memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Zainal, sedangkan Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Zainal pergi dari rumah Saksi menuju rumahnya yang berada di dekat rumah Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi Zainal di depan rumah Saksi Zainal, lalu Saksi Zainal dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.55 WITA Saksi Zainal dan Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya kemudian diserahkan kepada Saksi Zainal, lalu Saksi Zainal memecahnya menjadi 2 (dua) poket sabu, selanjutnya 1 (satu) poket diberikan kepada Terdakwa sebagai jatah bagian untuk Saksi, Saksi Agus dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) poket sabu yang lainnya Saksi Zainal simpan, selanjutnya Saksi Zainal pergi meninggalkan rumah Saksi, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa tetap berada di rumah Saksi, lalu bersama-sama

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Saksi, kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut, lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang dipegang oleh Saksi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Agus dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memasukkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Troy kemudian menyimpannya di kamar mandi rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA tiba-tiba beberapa orang Petugas Polisi datang ke rumah Saksi lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian Petugas Polisi mengamankan Saksi, Saksi Agus dan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok troy, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah botol redoxon dan 1 (satu) buah skop plastik;
- Bahwa Saksi, Saksi Agus dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Saksi dinyatakan reaktif (+) methamphetamine;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi Agus dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar dapat mengonsumsi dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Agus Darmawan bin Tarmiji, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan merupakan teman dari Terdakwa Khairuji;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Khairuji ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 WITA di rumah Saksi Khairuji yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena kedapatan menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi Khairuji datang ke rumah untuk menjemput Saksi mengajak nongkrong di rumah Saksi Khairuji yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 19.50 WITA Saksi Zainal datang ke rumah Saksi Khairuji lalu mengajak untuk ikut patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Zainal, sedangkan Saksi Khairuji memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membeli Narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi Zainal pergi dari rumah Saksi Khairuji menuju rumahnya yang berada di dekat rumah Saksi Khairuji, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi Zainal di depan rumah Saksi Zainal, lalu Saksi Zainal dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.55 WITA Saksi Zainal dan Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Khairuji, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu dari dalam kantong celananya kemudian diserahkan kepada Saksi Zainal, lalu Saksi Zainal memecahnya menjadi 2 (dua) poket sabu, selanjutnya 1 (satu) poket diberikan kepada Terdakwa sebagai jatah bagian untuk Saksi Khairuji, Saksi dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) poket sabu yang lainnya Saksi Zainal simpan, selanjutnya Saksi Zainal pergi meninggalkan rumah Saksi Khairuji, sedangkan Saksi Khairuji bersama dengan Saksi dan Terdakwa tetap berada di rumah Saksi Khairuji, lalu bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Saksi Khairuji, kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut, lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang dipegang oleh Saksi Khairuji, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Khairuji dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memasukkan sisa Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Troy kemudian menyimpannya di kamar mandi rumah Saksi Khairuji, selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA tiba-tiba beberapa orang Petugas Polisi datang ke rumah Saksi Khairuji lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian Petugas Polisi mengamankan Saksi, Saksi Khairuji dan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok troy, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah botol redoxon dan 1 (satu) buah skop plastik;

- Bahwa Saksi, Saksi Khairuji dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Saksi dinyatakan reaktif (+) methamphetamine;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi Khairuji dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar dapat mengonsumsi dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi Khairuji membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Agus dan Saksi Khairuji ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 WITA di rumah Saksi Khairuji yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena kedapatan menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah kontrakan milik Saksi Zainal yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Zainal di depan rumah tersebut, lalu Saksi Zainal mengajak Terdakwa untuk ikut membeli Narkotika jenis sabu dengan cara ikut menambah uang (urunan), kemudian Terdakwa menerima tawaran Saksi Zainal tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi Zainal bersama-sama berangkat menuju tempat Saudara Dodi yang beralamat di Jalan Hapko Babulu, selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa dan Saksi Zainal bertemu dengan Saudara Dodi, lalu Saksi Zainal menyerahkan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dodi untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total yang diterima oleh Saudara Dodi adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Dodi menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Zainal pergi menuju rumah Saksi Khairuji, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya kemudian diserahkan kepada Saksi Zainal, lalu Saksi Zainal memecahnya menjadi 2 (dua) poket sabu, selanjutnya 1 (satu) poket diberikan kepada Terdakwa sebagai jatah bagian untuk Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Khairuji, sedangkan 1 (satu) poket sabu yang lainnya Saksi Zainal simpan, selanjutnya Saksi Zainal pergi meninggalkan rumah Saksi Khairuji, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Agus dan Saksi Khairuji tetap berada di rumah Saksi Khairuji, lalu bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Saksi Khairuji, kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut, lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang dipegang oleh Saksi Khairuji, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Agus dan Saksi Khairuji menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memasukkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Troy kemudian menyimpannya di kamar mandi rumah Saksi Khairuji, selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA tiba-tiba beberapa orang Petugas Polisi datang ke rumah Saksi Khairuji lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian Petugas Polisi mengamankan Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Khairuji beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok troy, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah botol redoxon dan 1 (satu) buah skop plastik;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Khairuji tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan reaktif (+) methamphetamine;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Khairuji melakukan perbuatan tersebut adalah agar dapat mengonsumsi dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari Uji Laboratorium Pada Balai Besar POM Samarinda dengan berat 42,70 (empat puluh dua koma tujuh puluh)mg;
2. 1 (satu) bungkus rokok Troy;
3. 1 (satu) buah skop plastik;
4. 1 (satu) buah botol redoxon;
5. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang juga terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Botung Penajam Paser Utara dengan nomor lab 11576/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama Khairuji dengan kesimpulan pasien Reaktif (+) Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Penajam Nomor /11082.00/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Penajam dan ditandatangani oleh Briptu Benny Nutriyo dan Ahmad Ripani bahwa berat kotor barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,35 gram sedangkan berat bersih adalah 0,13 gram;
- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda PP.01.01.23A.23A1.08.21.63 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: POL,21,08,M,239 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Agus dan Saksi Khairuji ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 WITA di rumah Saksi Khairuji yang beralamat di Rt.005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena kedapatan menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar awal mulanya pada pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi Khairuji datang ke rumah Saksi Agus untuk mengajak nongkrong, lalu Saksi Khairuji dan Saksi Agus bersama-sama pergi ke rumah Saksi Khairuji yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 19.50 WITA Saksi Zainal datang ke rumah Saksi Khairuji lalu mengajak untuk ikut patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Agus memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Zainal, sedangkan Saksi Khairuji memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Zainal pergi dari rumah Saksi Khairuji menuju rumahnya yang berada di dekat rumah Saksi Khairuji, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi Zainal di depan rumah Saksi Zainal, lalu Saksi Zainal dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.55 WITA Saksi Zainal dan Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Khairuji, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya kemudian diserahkan kepada Saksi Zainal, lalu Saksi Zainal memecahnya menjadi 2 (dua) poket sabu, selanjutnya 1 (satu) poket diberikan kepada Terdakwa sebagai jatah bagian untuk Saksi Khairuji, Saksi Agus dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) poket sabu yang lainnya Saksi Zainal simpan, selanjutnya Saksi Zainal pergi meninggalkan rumah Saksi Khairuji, sedangkan Saksi Khairuji bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa tetap berada di rumah Saksi Khairuji, lalu bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Saksi Khairuji, kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut, lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang dipegang oleh Saksi Khairuji, selanjutnya Saksi Khairuji bersama Saksi Agus dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memasukkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Troy kemudian menyimpannya di kamar mandi rumah Saksi Khairuji;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WITA Saksi Febi dan Saksi Arif bersama tim opsional Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi Zainal dan Saudari Baiq yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan daerah Rt.007 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi Zainal mengatakan bahwa Narkotika tersebut masih ada pada Terdakwa, lalu tim kepolisian meminta kepada Saksi Zainal untuk menunjukkan keberadaan sabu tersebut, selanjutnya Saksi Zainal mengarahkan petugas Polisi ke sebuah rumah yang terletak di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian tim Petugas Polisi tersebut bertemu dengan Saksi Khairuji, Saksi Agus dan Terdakwa, selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, kemudian menemukan poket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok troy yang tertelak di kamar mandi, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai samping sofa, 1 (satu) buah botol redoxon yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah skop plastik di lantai bawah meja, yang seluruhnya digunakan oleh Saksi Khairuji bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa untuk untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Khairuji, Saksi Agus dan Terdakwa beserta barang bukti lainnya yang diamankan oleh Petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok troy, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah botol redoxon dan 1 (satu) buah skop plastik;
- Bahwa benar 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disita pada saat Terdakwa ditangkap tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Penajam Nomor / 11082.00/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Penajam dan ditandatangani oleh Briptu Benny Nutriyo dan Ahmad Ripani bahwa berat kotor barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,35 gram sedangkan berat bersih adalah 0,13 gram;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda PP.01.01.23A.23A1.08.21.63 tanggal 12 Agustus 2021;



- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan reaktif (+) methamphetamine berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Botung Penajam Paser Utara dengan nomor lab 11576/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;
- Bahwa benar Saksi Agus, Saksi Khairuji dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi Agus, Saksi Khairuji dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar dapat mengonsumsi dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa, Saksi Khairuji dan Saksi Agus Darmawan ditangkap adalah berat bersih 0,13 gram atau kurang dari 1 (satu) gram dan penguasaan atas Narkotika jenis sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk dijual atau diedarkan melainkan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah botol redoxon dan 1 (satu) buah skop plastik, yang merupakan peralatan milik Saksi Khairuji dan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Khairuji dan Saksi Agus Darmawan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA (beberapa saat sebelum penangkapan);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan pidana (delik);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Ahmad Ripani bin Masturi dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata juga bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam unsur dakwaan ini adalah tepat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur 'setiap orang' telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. 'Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri'

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian 'tanpa hak' mengacu pada suatu perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan yang dimilikinya atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah '*wederrechtelijk*'. Dengan merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Drs.P.A.F.Lamintang, S.H., bahwa *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian yakni: bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Berdasarkan perkembangan doktrin, ajaran 'melawan hukum' dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, sifat melawan hukumnya hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang melalui proses pencabutan oleh undang-undang atau dekriminalisasi. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (undang-undang) saja tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hapusnya sifat melawan hukum perbuatan yang memang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dapat dihapuskan dengan ketentuan dari undang-undang dan dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah perbuatan pokoknya bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan pengertian dari “menyalahgunakan”, namun dengan merujuk pada ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-Undang tentang Narkotika, bahwa klasifikasi peruntukan Narkotika Golongan I, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki definisi yang lebih khusus, yakni tanpa izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini yang berwenang berkaitan dengan Narkotika yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku);

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I merujuk pada penggolongan jenis Narkotika yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 (untuk metafetamine dibawah 1 gram), serta hasil tes urin Terdakwa adalah positif atau reaktif metafetamina yang didapatkan dalam jangka waktu 1 (satu) hari saat Terdakwa ditangkap dan setelah menggunakan Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Agus dan Saksi Khairuji ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 WITA di rumah Saksi Khairuji yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena kedapatan menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi Khairuji datang ke rumah Saksi Agus untuk mengajak nongkrong, lalu Saksi Khairuji dan Saksi Agus bersama-sama pergi ke rumah Saksi Khairuji yang beralamat di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 19.50 WITA Saksi Zainal datang ke rumah Saksi Khairuji lalu mengajak untuk ikut patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Agus memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Zainal, sedangkan Saksi Khairuji memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Zainal pergi dari rumah Saksi Khairuji menuju rumahnya yang berada di dekat rumah Saksi Khairuji, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi Zainal di depan rumah Saksi Zainal, lalu Saksi Zainal dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.55 WITA Saksi Zainal dan Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Khairuji, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya kemudian diserahkan kepada Saksi Zainal, lalu Saksi Zainal memecahnya menjadi 2 (dua) poket sabu, selanjutnya 1 (satu) poket diberikan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagai jatah bagian untuk Saksi Khairuji, Saksi Agus dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) poket sabu yang lainnya Saksi Zainal simpan, selanjutnya Saksi Zainal pergi meninggalkan rumah Saksi Khairuji, sedangkan Saksi Khairuji bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa tetap berada di rumah Saksi Khairuji, lalu bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Saksi Khairuji, kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut, lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang dipegang oleh Saksi Khairuji, selanjutnya Saksi Khairuji bersama Saksi Agus dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memasukkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Troy kemudian menyimpannya di kamar mandi rumah Saksi Khairuji;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WITA Saksi Febi dan Saksi Arif bersama tim opsional Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Zainal dan Saudari Baiq yang kedatangan membawa Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan daerah Rt.007 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi Zainal mengatakan bahwa Narkotika tersebut masih ada pada Terdakwa, lalu tim kepolisian meminta kepada Saksi Zainal untuk menunjukkan keberadaan sabu tersebut, selanjutnya Saksi Zainal mengarahkan petugas Polisi ke sebuah rumah yang terletak di Rt.005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian tim Petugas Polisi tersebut bertemu dengan Saksi Khairuji, Saksi Agus dan Terdakwa, selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, kemudian menemukan poket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok troy yang tertelak di kamar mandi, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai samping sofa, 1 (satu) buah botol redoxon yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah skop plastik di lantai bawah meja, yang seluruhnya digunakan oleh Saksi Khairuji bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Khairuji, Saksi Agus dan Terdakwa beserta barang bukti lainnya yang diamankan oleh Petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok troy, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah botol redoxon dan 1 (satu) buah skop plastik;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disita pada saat Terdakwa ditangkap tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Penajam Nomor / 11082.00/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Penajam dan ditandatangani oleh Briptu Benny Nutriyo dan Ahmad Ripani bahwa berat kotor barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,35 gram sedangkan berat bersih adalah 0,13 gram;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda PP.01.01.23A.23A1.08.21.63 tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan reaktif (+) methamphetamine berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Botung Penajam Paser Utara dengan nomor lab 11576/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Bahwa benar Saksi Agus, Saksi Khairuji dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Agus, Saksi Khairuji dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar dapat mengonsumsi dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta hukum di atas, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,14 gram serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah botol redoxon dan 1 (satu) buah skop plastik, disertai dengan hasil tes urin daripada Terdakwa adalah dinyatakan reaktif (+) methamphetamine, yang kemudian dihubungkan dengan uraian fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu beberapa saat sebelum penangkapan (kurang dari satu hari sebelum ditangkap), maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat niat (*mens rea*) dan perbuatan konkret (*actus reus*) dari Terdakwa untuk memakai atau mengonsumsi sabu yang termasuk dalam kategori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang digunakan secara bersama-sama dengan Saksi Agus Darmawan dan Saksi Khairuji tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Darmawan dan Saksi Khairuji dalam menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori Penyalah guna sabu-sabu bagi diri sendiri, sehingga unsur kedua dakwaan ini yakni 'menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah dianggap patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari Uji Laboratorium Pada Balai Besar POM Samarinda dengan berat 42,70 (empat puluh dua koma tujuh puluh)mg; 1 (satu) bungkus rokok Troy; 1 (satu) buah skop plastik; 1 (satu) buah botol redoxon dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, dalam hal ini masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Agus Darmawan bin Tarmiji (alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Agus Darmawan bin Tarmiji (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa di atas, kemudian dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi pemidanaan tidak semata-mata ditujukan sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan bertentangan dengan hukum. Selain itu sebagai upaya agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya masa pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan, dinilai telah patut dan memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ripani bin Masturi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari Uji Laboraturium Pada Balai Besar POM Samarinda dengan berat 42,70 (empat puluh dua koma tujuh puluh)mg;
 - 1 (satu) bungkus rokok Troy;
 - 1 (satu) buah skop plastik;
 - 1 (satu) buah botol redoxon dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Darmawan bin Tarmiji (alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami, Artha Uly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., dan Rihat Satria Pramuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Stefano, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Artha Uly, S.H., M.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)